



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUBLIKASI ILMIAH (UPT PI)**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) VETERAN**  
**YOGYAKARTA**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN JURNAL, MITRA BESTARI, dan PUBLIKASI BERSAMA**

NOMOR UM : 27.6.2/UN32.39/DN/2024

NOMOR UPN : 03/UN62.12/HK/2024

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (**28-06-2024**), bertempat dikampus Universitas Negeri Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AJI PRASETYA WIBAWA** : Ketua Unit Pelaksana Teknis Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- 2. AWANG HENDRIANTO PRATOMO** : Dekan Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Babarsari No. 2, Tambak Bayan, Depok, Sleman, Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud dalam **Perjanjian** ini :

Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengelolaan Jurnal, Mitra Bestari, dan Publikasi Bersama.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan – kegiatan :
  - a. Pemanfaatan kepakaran di masing-masing pihak untuk penilaian artikel-artikel yang akan diterbitkan pada Jurnal pada kedua belah pihak.
  - b. Penerbitan artikel ilmiah pada kegiatan seminar yang diselenggarakan kedua belah pihak, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan bersama.
  - c. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi dan saintis Indonesia melalui kegiatan diseminasi, pelatihan dan sejenisnya.
  - d. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama akan diatur kemudian.
2. Masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat mengungkapkan kepada publik tentang adanya kerjasama dengan pihak lainnya dalam produk-produk publikasi atau diseminasi, setelah menyampaikan bentuk pengungkapan tersebut kepada pihak lainnya untuk disetujui.
3. Pelaksana masing-masing kegiatan dimaksud dalam Ayat 1 Pasal 2, akan ditetapkan dan diatur bersama oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian pelaksanaan kerjasama tersendiri dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## **Pasal 3 TUJUAN**

Tujuan kerjasama ini adalah untuk saling menunjang kegiatan usaha kedua belah pihak sebagai mitra guna mencapai tujuan masing-masing berdasarkan atas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing-masing pihak yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam Implementasi Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

#### **Pasal 5**

##### **BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Implementasi Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 6**

##### **DURASI PROGRAM KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7**

##### **LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

## Pasal 8

### PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk UPT Publikasi Ilmiah (UPT PI) 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta.

#### PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

Ketua UPT Publikasi Ilmiah



**Prof. AJI PRASETYA WIBAWA,  
S.T., M.MT., Ph.D.**

#### PIHAK KEDUA

Universitas Pembangunan Nasional

Dekan Fakultas Industri



**Dr. AWANG HENDRIANTO PRATOMO, S.T.,  
M.T.**